



P U T U S A N
Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Fikri Hakim Bin Muhamad Sonhaji**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 3 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 5 RW. 1 Desa Bunut Wetan,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2017, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Halim, S.H. Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LK-3M, beraalamat di Jalan Raden Panji No. 205 Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 5 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 27 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Bin Muhammad Sonhaji telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan pidana kurungan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik berisi pil LL dengan masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir, 74 (tujuh puluh empat) tik berisi pil LL dengan masing-masing per tik berisi 9 (sembilan) butir, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih, dan tas warna coklat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Bin Muhammad Sonhaji, pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 W.I.B. atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun duaribu tujuhbelas, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.5 RW.1 Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Bin Muhammad Sonhaji dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 W.I.B, SUHARTOYOK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa dengan mengatakan "Barang akan datang" dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut melalui paket dengan alamat tersangka. Kemudian sekitar pukul 15.00 W.I.B, terdakwa menunggu barang paketan tersebut di SPBU Asrikaton kemudian kurang lebih 30 menit barang datang dan diantar oleh mobil kemudian barang terdakwa terima yang berupa 2 (dua) buah kardus dan terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di rumah. Kemudian sekitar pukul 18.00 W.I.B, terdakwa membuka salah satu kardus dan ternyata berisi 100 (seratus) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir. adapun barang berupa 2 (dua) kardus berisi pil LL dimana masing-masing dus berisi 100 (seratus) bungkus pil LL dimana per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir. Selanjutnya paketan pil LL tersebut diedarkan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) dus berisi 100 bungkus pil LL dimana masing-masing bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh KOLI (nama panggilan) atas suruhan yang mengambil barang (Mr.X);
 - 50 (lima puluh) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh SUHARTOYOK;
 - 15 (lima belas) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir terdakwa antar ke Porong bersama dengan SOCHIPUL alias CEPEK atas suruhan yang mengirim barang (Mr.X).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh DANI (Tidar, Kota Malang);
- 5 (lima) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh ROJUL;
- 4 (empat) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh ANDI;
- 2 (dua) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh KAFID;
- 4 (empat) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh MUSTAKIM alias TAKIM;
- 4 (empat) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh SOCHIPUL alias CEPEK;
- 8 (delapan) yang ada pada terdakwa sendiri dengan rincian 2 (dua) bungkus sudah Æ habis terjual dengan cara mengecer per tik dimana setiap tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Kemudian Saksi ZOON PAMUDJI dan BAMBANG HERMANTO dari Polsek Pakis melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 W.I.B., di salah satu kamar rumah nensek terdakwa di Dusun Krajan RT.5 RW.2 Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pada saat ditangkap, terdakwa sedang membungkusi pil warna putih berlogo LL dengan kertas grenjeng rokok dan dari terdakwa, saksi ZOON PAMUDHI dan BAMBANG HERMANTO berhasil mengamankan 5 (lima) bungkus plastik berisi pil LL dengan masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir, 74 (tujuh puluh empat) tik berisi pil LL dengan masing-masing per tik berisi 9 (sembilan) butir, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih, uang tunai sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan tas warna coklat;
- Selanjutnya Penyidik dari Polsek Pakis melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa juga mengirimkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir obat/pil warna putih berlogo pil/tablet warna putih berlogo LL dari Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Bin Muhammad Sonhaji; ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. : 7194/NOF/2017 pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan : ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., M.T., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang bukti berupa :

- Tiga butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,537 gram (nomor barang bukti 8067/2017/NOF);

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa MUHAMMAD FIKRI HAKIM.

dengan hasil pemeriksaan : Nomor Barang

Nomor Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
	Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
8067/2017/NQF	(-) negatife narkotika dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCL

Kesimpulan

Bahwa barang bukti dengan nomor 8067/2017/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa kegiatan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Bin Muhammad Sonhaji: memproduksi atau mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo "LL" & tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Bin Muhammad Sonhaji, pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 W.I.B. atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun duaribu tujuhbelas, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.5 RW.1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart/persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) (Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpang, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan ayat (3) (Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Bin Muhammad Sonhaji dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 W.I.B, SUHARTOYOK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa dengan mengatakan "Barang akan datang" dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut melalui paket dengan alamat tersangka. Kemudian sekitar pukul 15.00 W.I.B, terdakwa menunggu barang paketan tersebut di SPBU Asrikaton kemudian kurang lebih 30 menit barang datang dan diantar oleh mobil kemudian barang terdakwa terima yang berupa 2 (dua) buah kardus dan terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa dan terdakwa simpan di rumah. Kemudian sekitar pukul 18.00 W.I.B, terdakwa membuka salah satu kardus dan ternyata berisi 100 (seratus) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir. adapun barang berupa 2 (dua) kardus berisi pil LL dimana masing-masing dus berisi 100 (seratus) bungkus pil LL dimana per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir. Selanjutnya paketan pil LL tersebut diedarkan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) dus berisi 100 bungkus pil LL dimana masing-masing bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh KOLI (nama panggilan) atas suruhan yang mengambil barang (Mr.X);
 - 50 (lima puluh) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh SUHARTOYOK;
 - 15 (lima belas) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir terdakwa antar ke Porong bersama dengan SOCHIPUL alias CEPEK atas suruhan yang mengirim barang (Mr.X).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh DANI (Tidar, Kota Malang);
- 5 (lima) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh ROJUL;
- 4 (empat) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh ANDI;
- 2 (dua) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh KAFID;
- 4 (empat) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh MUSTAKIM alias TAKIM;
- 4 (empat) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh SOCHIPUL alias CEPEK;
- 8 (delapan) yang ada pada terdakwa sendiri dengan rincian 2 (dua) bungkus sudah Æ habis terjual dengan cara mengecer per tik dimana setiap tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Kemudian Saksi ZOON PAMUDJI dan BAMBANG HERMANTO dari Polsek Pakis melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 W.I.B., di salah satu kamar rumah nensek terdakwa di Dusun Krajan RT.5 RW.2 Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pada saat ditangkap, terdakwa sedang membungkusi pil warna putih berlogo LL dengan kertas grenjeng rokok dan dari terdakwa, saksi ZOON PAMUDHI dan BAMBANG HERMANTO berhasil mengamankan 5 (lima) bungkus plastik berisi pil LL dengan masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir, 74 (tujuh puluh empat) tik berisi pil LL dengan masing-masing per tik berisi 9 (sembilan) butir, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih, uang tunai sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan tas warna coklat.
- Selanjutnya Penyidik dari Polsek Pakis melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa juga mengirimkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir obat/pil warna putih berlogo pil/tablet warna putih berlogo LL dari terdakwa MUHAMMAD FIKRI HAKIMke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. : 7194/NOF/2017 pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan : ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., M.T., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang bukti berupa :

- Tiga butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,537 gram (nomor barang bukti 8067/2017/NOF)

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa MUHAMMAD FIKRI HAKIM.

dengan hasil pemeriksaan : Nomor Barang

Nomor Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
	Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
8067/2017/NQF	(-) negatife narkotika dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCL

Kesimpulan

Bahwa barang bukti dengan nomor 8067/2017/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa kegiatan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Bin Muhammad Sonhaji : memproduksi atau mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo "LL" & tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 96 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zoon Pamudji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait kepemilikan pil LL tanpa ijin pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.5 RW. 1 Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi diantaranya Saksi Bambang Hermanto, pada saat penggeledahan, ditemukan alat berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi pil LL dengan masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir, 74 (tujuh puluh empat) tik berisi pil LL dengan masing-masing per tik berisi 9 (sembilan) butir, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih, uang tunai sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan tas warna coklat;
- Bahwa Saksi saat menanyakan pada Terdakwa, bahwa barang tersebut merupakan barang titipan milik SUHARTOYOK (DPO), yaitu apabila ada pembelinya maka barang itu diambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat menanyakan pada Terdakwa, bahwa cara Terdakwa bila ada pembeli menghubungi Terdakwa via telepon kemudian janji ketemuan di suatu tempat, kemudian Terdakwa dengan pembeli melakukan transaksi jual beli di Dusun Krajan RT.5 RW.1 Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Kemudian Terdakwa menyerahkan obat pil LL kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran/penjualan pil LL tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah dan Terdakwa sedang membungkusi pil LL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Hermanto, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Zoon Pamudji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.5 RW. 1 Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi diantaranya Saksi Zoon Pamudji, pada saat penggeledahan, ditemukan alat berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi pil LL dengan masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir, 74 (tujuh puluh empat) tik berisi pil LL dengan masing-masing per tik berisi 9 (sembilan) butir, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih, uang tunai sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan tas warna coklat;
- Bahwa Saksi saat menanyakan pada Terdakwa, bahwa barang tersebut merupakan barang titipan milik SUHARTOYOK (DPO), yaitu apabila ada pembelinya maka barang itu diambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat menanyakan pada Terdakwa, bahwa cara Terdakwa bila ada pembeli menghubungi Terdakwa via telepon kemudian janji pertemuan di suatu tempat, kemudian Terdakwa dengan pembeli melakukan transaksi jual beli di Dusun Krajan RT.5 RW.1 Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Kemudian Terdakwa menyerahkan obat pil LL kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran/penjualan pil LL tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah dan Terdakwa sedang membungkusi pil LL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Mustakim alias Takim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pernah membeli pil LL pada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, di Dusun Krajan, Desa Banut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mengedarkan pil LL tersebut sudah sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi telah membeli pil LL pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WIB., masing-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak 2 (dua) bungkus dimana per bungkus nya berisi 1.000 (seribu) jadi total sebanyak 4 (empat) bungkus plastik masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir kemudian 2 (dua) bungkus saksi jual kepada FERBAMON (nama panggilannya), 1 (satu) bungkus kemudian Saksi jual kepada CIPUT dan 1 (satu) bungkus Saksi jual dengan cara mengecer;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon bahwa ada barang pil LL dan menawarkan kepada Saksi kemudian Saksi langsung pesan dan beli kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa kemudian membeli dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut;
- Bahwa Saksi sudah membayar pembelian pil LL tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, namun menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut sudah disetorkan Suhartoyo;
- Bahwa selain menjual kepada Saksi, Terdakwa juga menjual pil tersebut kepada SOCHIPUL alias CEPEK;
- Bahwa Saksi juga mengonsumsi pil tersebut, dimana sampai saat ini setiap hari Saksi minum sebanyak 9 (sembilan) butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

4. Ahli Lissa Putri Wardani, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yaitu Staf Seksi Pengelolaan Obat dan Pengawasan Farmasi;
- Bahwa Saksi menerangkan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (PP Nomor 51 Tahun 2009);
- Bahwa yang berhak menyalurkan atau mendistribusikan sediaan farmasi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Tablet berlogo “££ ” tersebut benar merupakan sediaan farmasi karena termasuk obat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat pil/tablet berlogo “££ ” dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl tidak terdaftar, jadi dapat dipastikan obat berupa pil/tablet berlogo “££ ” tersebut tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa tablet tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM sehingga tidak diketahui apakah mutu dan keamanannya terjamin;
- Bahwa sediaan farmasi berupa Pil LL hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar (UU R.I. No. 36 Tahun 2009) jadi tidak boleh diedarkan/diperjualbelikan secara bebas karena tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7194/NOF/2017 pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Agustus 2017 menunjukkan bahwa barang bukti berupa :
 - Tiga butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,537 gram (nomor barang bukti 8067/2017/NOF) , adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, di salah satu kamar rumah nenek Terdakwa di Dusun Krajan RT.5 RW.2 Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual dan mengedarkan pil warna putih berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual obat (pil) warna putih berlogo LL yaitu kepada SOCHIPUL alias CEPEK, Saksi MUSTAKIM, SUHARTOYOK, ROJUL, KAFID dan ANDI;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang membungkus pil warna putih berlogo LL dengan kertas grenjeng rokok, dan ditangkap pada waktu itu Terdakwa sendirian saja, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD NUHAN juga ikut dibawa karena Terdakwa minta tolong untuk membantu membungkus pil LL;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang yang berhasil diamankan Polisi antara lain : 5 (lima) bungkus plastik berisi pil LL dengan masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir, 74 (tujuh puluh empat) tik berisi pil LL dengan masing-masing per tik berisi 9 (sembilan) butir, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih, uang tunai sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan tas warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat pil LL dengan cara yaitu pembeli menghubungi Terdakwa via telepon kemudian janji ketemuan di suatu tempat kemudian Terdakwa transaksi jual beli dengan pembeli tersebut yaitu Terdakwa menyerahkan obat pil LL kepada pembeli sedangkan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa namun kadang pembayarannya setelah pil tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah menjual dan mengedarkan pil LL kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari SUHARTOYOK dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, SUHARTOYOK menepon Terdakwa dengan mengatakan "Barang akan datang" dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut melalui paket dengan alamat Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menunggu barang paket tersebut di SPBU Asrikaton kemudian kurang lebih 30 menit barang datang dan diantar oleh mobil kemudian barang diterima oleh Terdakwa yang berupa 2 (dua) buah kardus dan Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di rumah. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa membuka salah satu kardus dan ternyata berisi 100 (seratus) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menerima paket barang berisi pil LL baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang berupa 2 (dua) kardus berisi pil LL dimana masing-masing dus berisi 100 (seratus) bungkus pil LL dimana per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus berisi 100 bungkus pil LL dimana masing-masing bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh KOLI (nama panggilan) atas suruhan yang mengambil barang (Mr.X);
- 50 (lima puluh) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh SUHARTOYOK;
 - 15 (lima belas) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir terdakwa antar ke Porong bersama dengan SOCHIPUL alias CEPEK atas suruhan yang mengirim barang (Mr.X).
 - 8 (delapan) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh DANI (Tidar, Kota Malang).
 - 5 (lima) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh ROJUL.
 - 4 (empat) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh ANDI.
 - 2 (dua) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh KAFID.
 - 4 (empat) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh MUSTAKIM alias TAKIM.
 - 4 (empat) bungkus pil LL dimana masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir diambil oleh SOCHIPUL alias CEPEK.
 - 8 (delapan) yang ada pada terdakwa sendiri dengan rincian 2 (dua) bungkus sudah habis terjual dengan cara mengecer per tik dimana setiap tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas barang 2 (dua) dus berisi pil LL dimana masing-masing per dus berisi 100 (seratus) bungkus pil LL dimana per bungkus nya berisi 1.000 (seribu) butir yaitu SUHARTOYOK, umur 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan pil tersebut 1 (satu) bungkus plastik masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada SUHARTOYOK;

- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila Terdakwa jual eceran setiap satu bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila Terdakwa jual 1 (satu) bungkus plastik mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual dan mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan pil tersebut adalah dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik berisi pil LL dengan masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir;
- 74 (tujuh puluh empat) tik berisi pil LL dengan masing-masing per tik berisi 9 (sembilan) butir;
- 2 (dua) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih;
- Tas warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi diantaranya Saksi Zoon Pamudji dan Saksi Bambang Hermanto, pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, di salah satu kamar rumah nenek Terdakwa di Dusun Krajan RT.5 RW.2 Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi diantaranya Saksi Zoon Pamudji, pada saat penggeledahan, ditemukan alat berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi pil LL dengan masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir, 74 (tujuh puluh empat) tik berisi pil LL dengan masing-masing per tik berisi 9 (sembilan) butir, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan tas warna coklat;

- Bahwa Saksi saat menanyakan pada Terdakwa, bahwa barang tersebut merupakan barang titipan milik SUHARTOYOK (DPO), yaitu apabila ada pembelinya maka barang itu diambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat menanyakan pada Terdakwa, bahwa cara Terdakwa bila ada pembeli menghubungi Terdakwa via telepon kemudian janji pertemuan di suatu tempat, kemudian Terdakwa dengan pembeli melakukan transaksi jual beli di Dusun Krajan RT.5 RW.1 Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Kemudian Terdakwa menyerahkan obat pil LL kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah dan Terdakwa sedang membungkusi pil LL;
- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran/penjualan pil LL tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Tablet berlogo "££" tersebut benar merupakan sediaan farmasi karena termasuk obat, dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl tidak terdaftar, jadi dapat dipastikan obat berupa pil/tablet berlogo "££" tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7194/NOF/2017 pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Agustus 2017 menunjukkan bahwa barang bukti berupa :
 - Tiga butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,537 gram (nomor barang bukti 8067/2017/NOF) , adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 197

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan atau Kedua melanggar pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Bin Muhamad Sonhaji, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 622);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi Zoon Pamudji dan Saksi Bambang Hermanto, dan Saksi Mustakim, serta Ahli Lissa Putri Wardani, serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi diantaranya Saksi Zoon Pamudji dan Saksi Bambang Hermanto, pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, di salah satu kamar rumah nenek Terdakwa di Dusun Krajan RT.5 RW.2 Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang Hermanto dan rekan Saksi diantaranya Saksi Zoon Pamudji, pada saat penggeledahan, ditemukan alat berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi pil LL dengan masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir, 74 (tujuh puluh empat) tik berisi pil LL dengan masing-masing per tik berisi 9 (sembilan) butir, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih, uang tunai sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan tas warna coklat;

Menimbang, bahwa Saksi saat menanyakan pada Terdakwa, bahwa barang tersebut merupakan barang titipan milik SUHARTOYOK (DPO), yaitu apabila ada pembelinya maka barang itu diambil di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi saat menanyakan pada Terdakwa, bahwa cara Terdakwa bila ada pembeli menghubungi Terdakwa via telepon kemudian janji ketemuan di suatu tempat, kemudian Terdakwa dengan pembeli melakukan transaksi jual beli di Dusun Krajan RT.5 RW.1 Desa Bunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Kemudian Terdakwa menyerahkan obat pil LL kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah dan Terdakwa sedang membungkusi pil LL, serta Terdakwa melakukan peredaran/penjualan pil LL tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Menimbang, bahwa Ahli menerangkan dan membenarkan bahwa tablet/pil warna putih berlogo "LL" tersebut tidak dijual bebas dan Terdakwa tidak berhak atau tidak boleh menjual atau mengedarkan karena tidak sesuai dengan aturan karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian, selanjutnya Ahli menerangkan dan membenarkan bahwa tablet/pil warna putih berlogo "LL" tersebut benar-benar merupakan obat keras dan mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL yaitu adalah nama generik dari ARTANE diproduksi oleh LEDERLE dan untuk mengobati penyakit PARKINSON atau penyakit syaraf. Bahwa Ahli menerangkan dan membenarkan bahwa Terdakwa tidak boleh menjual pil/tablet warna putih berlogo "LL" karena digunakan untuk fly (mabuk) dan perbuatannya jelas melanggar hukum yaitu Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memperjual belikan obat dengan logo "LL" tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual-beli pil berlogo "LL" tersebut dan juga memperoleh keuntungan memakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengedarkan pil berlogo "LL" tersebut di atas, sehingga termasuk dalam definisi dengan sengaja sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan pil berlogo "LL", serta terbukti fakta bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengedarkannya, serta Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk mengedarkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, bahwa Ahli menerangkan tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* sebagaimana terkandung dalam pil LL tersebut, sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa zat *Triheksifenidil HCL* adalah nama generik dari Artane dan untuk mengobati penyakit Parkinson atau penyakit syaraf;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti fakta bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL" tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yaitu berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa disamping pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana dalam surat penyitaan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam status barang bukti tersebut, sependapat dengan amar tuntutan Penuntut Umum, terkecuali 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih, oleh karena memiliki nilai ekonomis sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini, telah cukup adil untuk dijatuhkan pada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Bin Muhamad Sonhaji dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik berisi pil LL dengan masing-masing per bungkus berisi 1.000 (seribu) butir, 74 (tujuh puluh empat) tik berisi pil LL dengan masing-masing per tik berisi 9 (sembilan) butir, 2 (dua) botol plastik warna putih, dan tas warna coklat;

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., dan Edy Antonno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiakto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Qomara Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H. M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Totok Wahyu Subiakto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)